

PUTUSAN

Nomor 15/G/2025/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ERDIARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Adinegoro Nomor 31 RT 002/RW 005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: sefriefendi1982@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEFRI EFENDI, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum NUHA Law Firm, yang beralamat di Jl. Adinegoro Km. 17 RT 02, RW 05 Nomor 31, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: sefriefendi1982@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/NH/2025, tanggal 08 Maret 2025;

PENGGUGAT;

Lawan

LURAH LUBUK BUAYA, tempat kedudukan di Jalan Adinegoro Nomor 63 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: kelurahanlubukbuaya1@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum INDEPENDEN, yang beralamat di Jalan Aur Duri Indah 1 Nomor 9, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili

elektronik: defikayufiandra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 470.120/LB-IV/2025, tanggal 26 Maret 2025;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-DIS/2025/PTUN.PDG, tanggal 10 Maret 2025, tentang Penetapan Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-MH/2025/PTUN.PDG, tanggal 10 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-PPJS/2025/PTUN.PDG, tanggal 10 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-PP/2025/PTUN.PDG, tanggal 10 Maret 2025, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-HS/2025/PTUN.PDG, tanggal 10 April 2025, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Pembacaan Putusan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/PEN-MH/2025/PTUN.PDG, tanggal 28 Juli 2025, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yaitu Hakim Anggota atas nama Dessy Cristi, S.H., M.H. dikarenakan cuti melahirkan digantikan dengan Aryani Widhiastuti, S.H., M.H.;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 08 Maret 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Maret 2025, dengan Register Perkara

Nomor 15/G/2025/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 10 April 2025, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 April 2025. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa;

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;

B. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 *Jo.* Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;
2. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditegaskan, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
3. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan mengenai kompetensi relatif atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Bahwa Tergugat memiliki kedudukan hukum pada wilayah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang dilampiri dengan surat berkas-berkas asli berupa ranji, foto satelit, KTP, serta fotokopi sertifikat sepadan tanah guna ditandatangani oleh Tergugat yang berguna untuk Kepastian Hukum status Tanah kaum Penggugat yang telah musnah;
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Tergugat melakukan Survey ke lapangan atau ke objek tanah yang telah Musnah atau berubah bentuk bekas Penguasaan Kaum Penggugat tersebut guna menindak lanjuti Permohonan Penggugat tersebut namun belum mau menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 yang Penggugat ajukan tersebut;
6. Bahwa oleh karena belum juga ditanda tanganinya Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah dilampiri dengan berkas-berkas Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Permohonan tertulis tertanggal 22 November 2024 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut proses berkas-berkas milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, Tanggal 02 Desember 2024 (Objek Gugatan) yang isinya menolak melakukan Proses terhadap Permohonan Penggugat tersebut dan tidak mau menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024

tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea Ke-5 (lima) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa objek sengketa (Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penandatanganan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024) yang diterbitkan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kualifikasi berikut:
 - Konkret: wujudnya tertulis dan jelas secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud keputusan yang bersifat konkret yang memberikan penegasan tentang Penolakan Penanda Tanganan Alas Hak Atas Nama Erdiarman selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024;

- Individual: secara terang dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Erdiarman (Penggugat) dan bukan ditujukan untuk umum atau masyarakat kebanyakan;
- Final: keputusan *a quo* sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya atau tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa tidak adanya kepastian hukum atas tanah bekas kaum Penggugat karena penolakan melakukan proses terhadap Permohonan Penggugat tersebut dengan tidak ditanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024;

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN) mengatur bahwa, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Berdasarkan Pasal 18 huruf (i) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa, "Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan";

3. Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yaitu Keturunan Lesuik Suku Sumpadang di Sungai Latuang Kampong Jambak, Kelurahan Batipuh Panjang Nagari Koto Tengah berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris, tanggal 30 agustus 2024;
4. Bahwa dahulu kaum Penggugat menguasai suatu bidang tanah kurang lebih seluas 1.000 M2 yang terletak di wilayah Lubuk Buaya tepatnya di Jalan Simpang Kalumpang RT. 1 RW. 1 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan batas:
Utara : Sungai Batang Kandis;
Selatan: Tanah Milik Satrianliza (SHM No. 5458 G.S 1254 Tahun 2004);
Barat : Tanah milik Bujang R. A (SHM No. 1209 GS. 2332 Tahun 1986);
Timur : Tanah milik Syamsidar (SHM. No. 61 Gs. Nomor 891 Tahun 1985);
yang mana dahulu keseluruhan tanah tersebut merupakan tanah keras yang dikuasai dan digarap oleh kaum Penggugat selama bertahun-tahun, namun mulai setelah tahun 2006 tanah tersebut mulai tergerus oleh air sungai sehingga sedikit demi sedikit tergerus sampai akhirnya 2023 tanah tersebut musnah seluas $\pm$ 1.000 M2 yang akhirnya menjadi bagian batang sungai sampai saat ini. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah bagian tanah yang telah berubah bentuk dikategorikan sebagai Tanah musnah. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah tersebut tanah bekas penguasaan Kaum Penggugat tersebut haruslah dikatakan sebagai tanah musnah;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sampai 29 Juli 2024 Badan Pertanahan Nasional kota Padang melakukan Inventarisasi dan Identifikasi bidang tanah guna pembangunan proyek

Pengendalian Banjir Batang Kandis (Tanggul, Jalan Inspeksi, dan Disposasi) di Kota Padang tepatnya di sepanjang aliran sungai Batang Kandis Lubuk Buaya Kota Padang yang Pengerjaan Proyeknya dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;

6. Bahwa terhadap tanah yang teridentifikasi milik pihak lain mendapatkan Ganti kerugian dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang sedangkan terhadap tanah yang teridentifikasi sebagai Musnah berhak mendapatkan dana Kerohiman berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024;
7. Bahwa oleh karena bidang tanah kaum Penggugat yang telah musnah seluas ± 1.000 M2 juga terkena Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Kandis tersebut maka guna Kepastian Hukum status bekas tanah penguasaan kaum Penggugat untuk itu Penggugat mengajukan kepada Tergugat untuk ditanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah ditanda tangani oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, Penghulu Daerah, Penghulu Suku Sumpadang, Rt dan Rw. Serta 2 (Dua) orang Saksi dengan melampirkan berkas-berkas asli berupa: Ranji Kaum Penggugat, Foto satelit bidang tanah tahun 2006, Fotokopi Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Bahwa Surat Pernyataan Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang Telah Berubah Bentuk atau Musnah yang ditanda tangani Tergugat berguna bagi Penggugat sebagai tanda bukti bekas penguasaan Tanah Musnah untuk didaftar pada Badan Pertanahan Nasional kota Padang serta untuk dilaporkan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
9. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Tergugat melakukan Survey ke lapangan atau ke Objek Tanah yang telah Musnah atau berubah bentuk bekas Penguasaan Kaum Penggugat tersebut guna menindak lanjuti Permohonan Penggugat tersebut namun belum mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 yang penggugat ajukan tersebut;
10. Bahwa oleh karena belum juga ditanda tangannya Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah dilampiri dengan Berkas-berkas Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Permohonan tertulis tertanggal 22 November 2024 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut proses berkas-berkas milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa kemudian Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 dan berkas-berkas Penggugat sebagaimana tersebut kemudian ditolak dan tidak diproses oleh Tergugat dengan mana berkas-berkas Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat disertai dengan Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, Tanggal 02 Desember 2024 (Objek Gugatan);

12. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, diantaranya: 1) Tidak diakuinya hak Penggugat dahulunya atas penguasaan tanah yang sekarang telah berubah bentuk atau Musnah; 2) Bahwa Tidak adanya kepastian hukum mengenai Hak Kaum Penggugat sekarang atas bekas Penguasaan tanah yang telah Musnah; 3) Hilangnya Hak Penggugat untuk mendapatkan Dana Kerohiman dan/atau lahan Pengganti terhadap tanah yang terkena aliran sungai baru;
13. Bahwa Penggugat telah berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat dalam Gugatan *a quo* serta kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum yang sah dan konstitusional, dan didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa *adagium* “*point de interets point de action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;
14. Demikian pula Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maupun ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum terhadap Objek Gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksakan mengadili perkara *a quo*;

D. Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu;

1. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

2. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”;
3. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 02 Desember 2024 dan diterima oleh Penggugat hari itu juga namun oleh karena Penggugat menganggap Tindakan Tergugat tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 adalah berupa Tindakan tidak bertindak atau Omisi maka Penggugat tidak melakukan upaya administratif sehingga Penggugat langsung mengajukan Gugatan omisi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Gugatan nomor register Perkara 38/G/TF/2024/PTUN.PDG dan tercatat dalam registrasi perkara pada tanggal 21 Desember 2024, namun dalam tahap Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Penggugat berubah pikiran merubah Objek Gugatan sehingga melakukan Pencabutan Perkara tanggal 23 Januari 2025 dan pada hari itu juga tanggal 23 Januari 2025 Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tertanggal tanggal 23 Januari 2025 terhadap objek gugatan yang diterima oleh Tergugat tanggal 23 Januari 2025 atau masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak tanggal objek gugatan diterbitkan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat kemudian menjawab surat keberatan tertanggal 23 Januari 2025 tersebut pada tanggal 06 Februari 2025 dengan Surat nomor 593.03/LB-II/2025 yang isinya tetap Menolak dan membenarkan alasan objek gugatan;

5. Bahwa oleh karena Keberatan Penggugat tetap ditolak oleh Tergugat dengan Surat Jawaban Nomor 593.03/LB-II/2025 tertanggal 06 Februari 2025 maka kemudian Penggugat mengajukan Surat Banding Administratif kepada atasan langsung Tergugat yaitu Camat Koto Tangah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Kelurahan dengan Surat Banding Administratif tertanggal 11 Februari 2025 dan sampai saat ini Surat Banding Administratif tersebut tidak dijawab oleh Camat Koto Tangah;
6. Bahwa kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Banding Administratif kepada Walikota Padang dengan Surat Banding Administratif tertanggal 24 Februari 2025 dan sampai saat ini Surat Banding Administratif tersebut tidak dijawab oleh Walikota Padang;
7. Bahwa gugatan ini kami ajukan pada tanggal 08 Maret 2025 sehingga masih dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak saat diterbitkannya objek gugatan;
8. Bahwa sesuai uraian fakta di atas, segala upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah dilakukan oleh Penggugat. Hanya saja, baik Tergugat dan atasan Tergugat tidak melakukan penyelesaian terhadap upaya administratif yang Penggugat ajukan. Di samping itu, gugatan ini juga diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan, dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan Surat Edaran (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021;

E. Dasar dan Alasan Gugatan (Posita);

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yaitu Keturunan Lesuik Suku Sumpadang di Sungai Latuang Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Nagari Koto Tengah berdasarkan surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 30 agustus 2024;
2. Bahwa dahulunya Niniak Penggugat yang Bernama Lesuik (Alm) telah menguasai satu bidang tanah yang didapatnya dari harta Pusaka Tinggi kaumnya seluas 1.000 M2 terletak di wilayah Lubuk Buaya tepatnya yaitu di jalan simpang kalumpang RT. 1 RW. 1 kelurahan lubuk Buaya kecamatan koto tengah kota Padang dengan batas:
Utara : Sungai Batang Kandis;
Selatan : Tanah Milik Satrianliza (SHM No. 5458 G.S 1254 Tahun 2004);
Barat : Tanah milik Bujang R.A (SHM No. 1209 G.S. 2332 Tahun 1986);
Timur : Tanah milik Syamsidar (SHM. Np. 61 G.S. Nomor 891 Tahun 1985);
3. Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut telah dikuasai oleh niniak kaum Penggugat bernama Lesuik dan anak keturunan Lesuik sampai kepada Penggugat dan kaumnya yaitu selama kurang lebih selama 140 (Seratus Empat Puluh) Tahun, yang mana dari dahulu bidang tanah tersebut telah menjadi sumber pencaharian bagi kaum Penggugat sebagai lahan pertanian dan sebagai tempat usaha keluarga memproduksi atap rumbia serta menjual sagu;

4. Bahwa pada tahun 2006 Bidang Tanah *a quo* seluas ± 1000 m² masih utuh yang mana kemudian berangsur musnah karena tergerus air sungai sehingga keseluruhan tanahnya musnah ditahun 2023 menjadi bagian sungai batang Kandis, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bukti Foto satelit tahun 2006 kemudian Foto satelit tahun 2008, foto satelit tahun 2013, Foto satelit tahun 2014, Foto satelit tahun 2015, Foto satelit tahun 2016, foto satelit tahun 2023 dan foto satelit tahun 2024 (dilampirkan sebagai alat bukti) yang mana telah tampak adanya perubahan bentuk tanah yang dikuasai kaum Penggugat yang saat ini telah musnah seluas ± 1000 m² yang tergerus dan musnah secara berangsur-angsur;
5. Bahwa pada tahun 2024 Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Melakukan Kegiatan Pengendalian Banjir Batang Kandis dengan Pekerjaan bernama *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II* yang telah lama direncanakannya sebelumnya;
6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengendalian Banjir Batang Kandis tersebut, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang melakukan kegiatan Penimbunan, Penyemenan dan Pembangunan kanal dan area jalan inspeksi di sepanjang aliran sungai batang kandis tersebut, oleh karena itu maka Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang telah melakukan kegiatan Pembebasan tanah termasuk untuk tanah Musnah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah;
7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2023 mengatur bahwa definisi "*Tanah Musnah adalah Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan*

- dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan sebagai tanah musnah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata cara dan penetapan tanah musnah”;*
8. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2021 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah mengatur:
- 1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak atas tanah hapus karena tanahnya Musnah;*
 - 2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang tanah yang:*
 - a. Sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;*
 - b. Tidak dapat diidentifikasi lagi; dan*
 - c. Tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya;*
 - 3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang tanah yang sudah terdaftar dan bidang tanah belum terdaftar;*
 - 4) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah;*
 - 5) Berdasarkan hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh:*
 - a. Kepala Kantor Pertanahan untuk bidang tanah yang sudah Terdaftar; dan*
 - b. Kepala Desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk bidang tanah belum terdaftar;*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah disebutkan:

- (4) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya hak pengelolaan dan/atau Hak atas tanah;
- (5) Berdasarkan hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh:
- Kepala kantor Pertanahan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar; dan
 - Kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk bidang tanah belum terdaftar;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah disebutkan:
- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah berdasarkan:
- Hasil Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi; atau
 - Informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau Pihak lain;
- (2) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;
- (3) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah belum terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:
- Nama pemegang Hak Pengelolaan dan/atau hak atas tanah;
 - Status tanah;
 - Desa/kelurahan dan kecamatan letak tanah;
 - Luas tanah;
 - Penggunaan/pemanfaatan tanah; dan
 - Catatan lainnya;
11. Ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatur bahwa:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
 - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
12. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Poin b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur: “PPAT menolak untuk membuat akta, jika: mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”;
 13. Bahwa untuk Kegiatan Pengendalian Banjir Batang Kandis dengan Pekerjaan bernama *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II* tersebut terhadap tanah

yang teridentifikasi ada milik pihak lain yang terkena proyek tersebut maka akan mendapatkan Ganti kerugian dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang sedangkan terhadap tanah yang teridentifikasi sebagai Musnah berhak mendapatkan dana Kerohiman berdasarkan Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024;

14. Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa:

“Pihak Yang berhak menerima dana kerohiman adalah Pemegang Hak atas Tanah baik yang sudah Terdaftar maupun yang belum terdaftar atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah yang akan digunakan dan/atau dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Pihak lain dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum”;

15. Bahwa selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada Pasal 75 ayat (2) mengatur bahwa:

“(2) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

16. Bahwa oleh karena bidang tanah kaum Penggugat yang telah musnah juga terkena Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Kandis tersebut maka guna Kepastian Hukum status bekas tanah kaum Penggugat untuk mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan (5) dan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 ayat (1) Poin b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk itu Penggugat pada tanggal 21 oktober 2024 mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk Menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang dengan melampirkan berkas-berkas asli berupa : Ranji Kaum Penggugat, Foto satelit bidang tanah Tahun 2006, Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
17. Bahwa Pengajuan Permohonan Penggugat kepada Tergugat tersebut telah sesuai Prosedur pada umumnya dengan menyerahkan Surat Pernyataan asli untuk ditanda tangani dengan melampirkan melampirkan berkas-berkas asli sebagai bukti berupa: Ranji Kaum Penggugat, Foto satelit bidang tanah Tahun 2006, Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
18. Bahwa Surat Pernyataan Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang Telah Berubah Bentuk atau Musnah tersebut berguna bagi Penggugat sebagai tanda bukti bekas Kepemilikan Tanah

- Musnah untuk didaftar pada Badan Pertanahan Nasional kota Padang serta untuk dilaporkan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
19. Bahwa Permohonan dan berkas-berkas Penggugat sebagaimana tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan melakukan survey langsung ke lokasi bekas tanah yang telah musnah atau berubah bentuk menjadi bagian sungai batang kandis pada tanggal 29 Oktober 2024 namun belum mau menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Penggugat;
 20. Bahwa oleh karena belum juga ditanda tangannya Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah dilampiri dengan Berkas-berkas Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Permohonan tertulis tertanggal 22 November 2024 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut proses berkas-berkas milik Penggugat tersebut;
 21. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tanganan Alas Hak a/n. Erdiarman, Tanggal 02 Desember 2024 (objek gugatan) yang isinya menolak melakukan Proses terhadap Permohonan Penggugat tersebut dan tidak mau menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang tersebut;
 22. Bahwa adapun alasan Tergugat menolak menandatangani alas hak a/n. Erdiarman dalam Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tanganan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024 (objek gugatan) yaitu dikatakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Padang Pasal 58 poin 2 dan 3 tentang Sungai Yang melewati kawasan Perumahan ditetapkan minimal 15 meter sebagai daerah aliran sungai yang juga difungsikan sebagai area pembangunan jalan inspeksi serta objek yang diajukan berada didalam Sungai Batang Kandis;

23. Bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Padang Pasal 58 poin 2 dan 3 tentang Sungai yang isi ketentuan pasal sebagaimana yang disebutkan Tergugat tidaklah sesuai dengan bunyi ketentuan isi pasal yang sebenarnya karena bunyi yang sebenarnya sebagai berikut:

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

d. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;

ayat 3 dihapus...;

24. Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas menyebutkan daerah sempadan sungai dihitung 15 (lima belas) meter dari Palung Sungai bukan dari Pinggir sungai serta tidak disebutkan jarak Daerah Aliran Sungai sebagaimana yang dikatakan Tergugat dalam objek perkara. Oleh karena itu maka berdasarkan keadaan Sungai sebelum tahun 2006 maka Palung sungai jauh berada ketengah dari tanah adat milik kaum Penggugat tersebut dahulu;
25. Bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Tergugat dahulu tanggal 29 oktober 2024 serta ditambah dengan Foto satelit tahun 2006 kemudian Foto satelit tahun 2008, foto satelit tahun 2013, Foto satelit tahun 2014, Foto satelit tahun 2015, Foto satelit tahun 2016, foto satelit tahun 2023 dan foto satelit tahun 2024 maka Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-

XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tanganan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024 (Objek gugatan) telah jelas tidak mempertimbangkan, melangkahi, tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang tatacara Penetapan tanah Musnah yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Kepala kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah berdasarkan:

c. Hasil Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi; atau

d. Informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau Pihak lain;

(2) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;

26. Bahwa Tergugat (Lurah) sebagai Perangkat Pemerintahan Daerah terendah juga termasuk kedalam Tim Peneliti Tanah Musnah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf g. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang tatacara Penetapan tanah Musnah yaitu pada yaitu:

“Susunan keanggotaan Tim Peneliti tanah Musnah sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari: g. Kepala Desa/Lurah letak tanah sebagai anggota”;

27. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 Kuasa Hukum Penggugat sudah mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menanyakan apakah Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama

Erdiarman tanpa tanda tangan Lurah (Tergugat) bisa sebagai alas hak untuk pendaftaran tanah Musnah?, kemudian dijawab oleh kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan: *“Bahwa secara administrasi tentu harus ada tanda tangan Lurah setempat”*, sehingga tanda tangan Tergugat merupakan suatu dibutuhkan untuk Pendaftaran tanah Musnah Milik kaum Penggugat;

28. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, diantaranya: 1) Tidak diakuinya hak Penggugat dahulunya atas penguasaan tanah yang sekarang telah berubah bentuk atau Musnah; 2) Bahwa Tidak adanya kepastian hukum mengenai Hak Kaum Penggugat sekarang atas bekas Penguasaan tanah yang telah Musnah; 3) Hilangnya Hak Penggugat untuk mendapatkan Dana Kerohiman dan/atau lahan Pengganti terhadap tanah yang terkena aliran sungai baru;

F. Objek Gugatan Bertentangan Dan/Atau Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan;

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan sebagaimana perkara *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum di bawah ini, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Objek Gugatan telah melanggar:
- Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - Pasal 28H ayat (4) mengatur bahwa:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

- Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan *a quo* menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (4) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Objek gugatan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- Pasal 3 huruf (d) yang mengatur bahwa:
“Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik”;

Bahwa dalam ketentuan tersebut diatur dengan jelas tujuan dari undang-undang Pelayanan Publik tersebut yaitu guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana dalam hal ini yaitu mengenai perlindungan dan kepastian hukum perihal status tanah yang dikuasai kaum Penggugat yang telah berubah bentuk atau musnah sehingga Objek Gugatan tidak memberikan perlindungan serta menciptakan ketidakpastian hukum atas status tanah atas nama kaum penggugat yang telah berubah bentuk atau musnah tersebut;

- Pasal 5 ayat 7 (a) mengatur bahwa:
“Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara”;

Bahwa dari ketentuan pasal undang-undang ini telah dengan jelas mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administratif menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang tanahnya telah berubah bentuk atau musnah milik kaum penggugat sebagaimana kewenangan dan keharusan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) *Juncto* Pasal 39 ayat (1) Poin b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah guna mewujudkan Perlindungan harta benda kaum Penggugat dalam hal status pengakuan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sekarang tanahnya telah berubah bentuk atau musnah. Oleh karena itu dengan Keluarnya Objek Gugatan merupakan tindakan melanggar ketentuan dalam Pasal undang-undang ini;

- Pasal 18 huruf (i) yang mengatur bahwa:
“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;
- Pasal 15 poin (e) mengatur bahwa:
“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”;

Bahwa Objek Gugatan berupa Penolakan Tergugat tidak mau Menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang adalah bentuk ketidak patuhan atas kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik karena di dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Ter-

gugat untuk menerangkan, mengetahui atau mengeluarkan surat keterangan untuk itu apabila berdasarkan alat bukti dan diperkuat oleh saksi-saksi membenarkan kaum Penggugat menguasai sebidang tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan tindakan administratif pelayanan publik tersebut untuk itu sehingga dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut tergolong memberikan pelayanan yang tidak berkualitas kepada Penggugat dengan tidak memberikan kepastian hukum atas tanah kaum Penggugat yang telah musnah tersebut;

- Pasal 15 poin (g) mengatur bahwa:
“Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik”;

Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Tergugat untuk menerangkan, mengetahui atau mengeluarkan surat keterangan untuk itu apabila berdasarkan alat bukti dan diperkuat oleh saksi-saksi membenarkan Penggugat menguasai sebidang tanah tersebut, serta Pasal 2 ayat (4) dan (5) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tatacara Penetapan Tanah Musnah yang mewajibkan Tergugat untuk mencatat status tanah musnah yang belum terdaftar yang mana dalam hal ini juga termasuk tanah kaum penggugat yang telah berubah bentuk atau musnah sehingga Objek Gugatan telah jelas bertentangan dengan aturan ini;

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya”*; Ketentuan tersebut

mewajibkan bagi pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan sesuai kewenangan yang dimilikinya termasuk dalam hal ini yaitu melakukan Tindakan administrasi berupa Menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Tergugat untuk menerangkan, mengetahui atau mengeluarkan surat keterangan untuk itu apabila berdasarkan alat bukti dan diperkuat oleh saksi-saksi membenarkan Penggugat menguasai sebidang tanah tersebut; Objek Gugatan jelas menunjukkan ketidak Patuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan pasal di atas;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan:

- Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa:

“Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”;

Pada bagian Penjelasan dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah”;

Bahwa substansi ketentuan Pasal 24 ayat (2) secara tidak langsung melibatkan Kelurahan sebagai Pihak yang turut aktif atau pasif terhadap pengakuan kenyataan Penguasaan fisik bidang tanah secara berturut-turut oleh Pemohon hak, yang mana jika dinyatakan dalam bentuk tertulis maka secara tidak langsung memberikan kewajiban kepada lurah sebagai pihak yang mengetahui terhadap pernyataan

penguasaan fisik bidang tanah sebagai bentuk dipermasalahkan atau tidak dipermasalahkan oleh lurah atas pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, malahan secara tidak langsung akan menjadi kewajiban bagi lurah terlibat sebagai yang mengetahui suatu penguasaan fisik bidang tanah apabila dengan alat bukti cukup membenarkan secara kenyataan adanya penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat secara tersirat oleh Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kewenangan kepada Lurah untuk mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang menguasai suatu bidang tanah. Sehingga dengan dikeluarkannya Objek Gugatan merupakan bentuk ketidak patuhan dan pengingkaran serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

- e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) *Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah berdasarkan:*
- a. Hasil Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi; atau*
 - b. Informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau Pihak lain;*
- (2) *Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;*

Bahwa Tergugat (Lurah) sebagai Perangkat Pemerintahan Daerah terendah juga termasuk kedalam Tim Peneliti Tanah Musnah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf g. Peraturan Menteri agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang tatacara Penetapan tanah Musnah yaitu:

“Susunan keanggotaan Tim Peneliti tanah Musnah sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari: g. Kepala Desa/Lurah letak tanah sebagai anggota”;

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut telah jelaslah objek gugatan telah melanggar Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;

f) Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan:

- Pasal 7 ayat 3 huruf e mengatur bahwa:

“Penjabaran Tugas Seksi Tata pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Melakukan Pembantuan terhadap Pelaksanaan administrasi Pembebasan tanah milik dan Pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan”;

Berdasarkan ketentuan diatas maka objek Gugatan telah jelas melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Peraturan Walikota Padang nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan;

G. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas–asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan,

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

“b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

2. Bahwa adapun pelanggaran dan pertentangan Objek Gugatan yang dilakukan Tergugat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 UU AP, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkara a quo Penggugat selaku warga negara telah mengalami ketidakpastian hukum terkait status tanah bekas Penguasaan Kaum Penggugat yaitu Musnahnya tanah yang dikuasai kaum penggugat karena terkikis aliran sungai batang kandis yang sekarang ditimbun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dalam rangka Pembangunan Proyek Pengendalian Banjir dan jalan inspeksi;

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menolak Menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang membuat Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum terkait hak bekas penguasaan atas tanah, dan pemanfaatan atas tanah tersebut;

- b. Asas Kemanfaatan;

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu

dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita;

Dalam perkara *a quo*, Objek Gugatan jelas mengabaikan kepentingan kaum Penggugat untuk mendapatkan dan menikmati hak atas bekas Penguasaan tanah yang telah musnah yang dijamin pemenuhannya oleh peraturan perundang-undangan atas hak dana kerohiman karena Pembangunan Proyek oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Tergugat dengan sadar dan sengaja justru melanggar asas kemanfaatan dengan menghambat hak kaum Penggugat untuk mendapatkan manfaat dari tanah yang telah musnah tersebut berupa dana Kerohiman atas bekas Penguasaan atau Pemanfaatan Tanah yang telah Musnah tersebut;

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa:

“Pihak Yang berhak menerima dana kerohiman adalah Pemegang Hak atas Tanah baik yang sudah Terdaftar maupun yang belum terdaftar atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah yang akan digunakan dan/atau dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Pihak lain dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum”;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 diatur bahwa:

“Pihak Yang Berhak menerima dana Kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi Kriteria:

- a. Pemegang Hak atas tanah yang tidak menggunakan hak prioritasnya untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas tanah miliknya karena akan digunakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;*
 - b. Dalam hal subjek merupakan perseorangan, harus memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat atau instansi yang berwenang;*
 - c. Dalam hal subjek merupakan badan hokum, harus memiliki akta pendirian badan hokum yang disahkan oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan Hak asasi Manusia; dan*
 - d. Memiliki bukti Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan atas bidang Tanah baik terdaftar maupun belum terdaftar;*
- c. Asas Keterbukaan;

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam perkara *a quo*, dengan adanya Objek Gugatan telah membuktikan bahwa Tergugat tidak memberi pelayanan yang baik terhadap warga khususnya Penggugat untuk memperoleh informasi mengenai status penguasaan tanah kaum Penggugat yang saat ini telah Musnah sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

d. Asas Kepentingan Umum;

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dalam perkara *a quo*, Objek Gugatan jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum oleh karena dengan keluarnya objek Gugatan Tergugat merupakan bentuk pengabaian dan ketidakpedulian atas status tanah bekas Penguasaan kaum Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai tanah Musnah untuk menghindari timbulnya konflik Keperdataan dikemudian hari karena saat ini sedang dilakukannya Pembangunan Pengendalian Banjir (*Urban Flood Control System Improvement in Selected cities Phase II*) serta jalan inspeksi untuk kepentingan umum diatas tanah bekas Penguasaan Kaum Penggugat yang telah berubah bentuk atau musnah tersebut;

e. Asas Pelayanan yang Baik;

Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang undangan. Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat yang isinya Menolak Menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang telah mengaburkan status tanah dan menghilangkan hak warga negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Pelayanan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan posita tersebut di atas, maka Objek Gugatan berupa Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593. 79/LB-XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Tentang

Penolakan Penanda Tangan Alas Hak Atas Nama Erdiarman, telah melanggar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan ini, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Buku II Petunjuk Administratif Dan Teknis Peraturan yang mengatur mengenai Uang Paksa maka dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dari Gajinya sebagai Lurah maka patut demi hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) yaitu sebesar Rp 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap;

H. Petitum;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024;
4. Mewajibkan Tergugat Menerbitkan Surat Keterangan Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Erdiarman selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Padang berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 April 2025, pada pokoknya:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah Tergugat membaca dan cermati naskah gugatan Penggugat, Tergugat perlu menjelaskan dan menegaskan pada bagian ini tentang posisi Tergugat dalam sengketa *in casu* adalah sebagai Lurah yang memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan di wilayah kelurahan, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat. Dalam objek gugatan yang digugat oleh Penggugat, yakni Surat lurat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/LB-XII/2024, perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n Erdiarman merupakan balasan dari Surat Pernyataan yang diberikan oleh Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pernyataan telah menguasai sebidang tanah milik adat seluas 1000 M2 yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT. 001/RW. 001 merupakan tanah yang sudah tidak ada lagi bentuk fisiknya dikarenakan telah hilang atau musnah terkikis oleh aliran sungai;

Bahwa perlu dijelaskan terkait tanah musnah dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2023 Pasal 1 angka 3 yang menyatakan "*Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk*

asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan sebagai tanah musnah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata cara dan penetapan tanah musnah.” Berkaitan dengan tanah musnah yang digugat oleh Penggugat sudah hilang atau musnah dikarenakan terkikis oleh aliran Sungai dari Tahun 2006 hingga 2023, yang berarti tanah tersebut sudah tidak ada secara fisik sehingga hilangnya penguasaan hak atas tanah yang telah musnah;

Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah Pasal 2 mengatur:

- 1) Hak Pengelolaan dan atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah;*
- 2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:*
 - a. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;*
 - b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan*
 - c. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya;*
- 3) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan Bidang Tanah belum terdaftar;*
- 4) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan atau Hak Atas Tanah;*
- 5) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh:*
 - a. Kepala Kantor Pertanahan untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar; dan*
 - b. Kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk Bidang Tanah belum terdaftar;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mengatur mengenai hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah, maka dengan ini ditegaskan bahwa tanah yang telah mengalami perubahan bentuk asal secara permanen akibat peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, serta tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan musnah secara hukum;

Bahwa dengan telah musnahnya tanah tersebut akibat peristiwa alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, hak atas tanah yang melekat pada bidang tanah dimaksud dinyatakan hapus secara hukum, baik tanah tersebut telah terdaftar maupun belum terdaftar. Dengan demikian, tidak terdapat lagi subjek hukum yang berhak atas tanah tersebut secara keperdataan, sehingga tidak terdapat pula dasar yuridis bagi Tergugat untuk menerbitkan atau menandatangani dokumen administrasi yang menunjukkan penguasaan atas bidang tanah yang telah musnah tersebut. Ketentuan ini berlaku secara umum, tanpa membedakan status formal dari bidang tanah yang bersangkutan;

Bahwa dalam hal ini, penetapan tanah musnah dan penegasan hapusnya hak atas tanah menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, dan selanjutnya dilakukan pencatatan administratif sesuai status tanah:

- Oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tanah yang sudah terdaftar; dan
- Oleh Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain hanya untuk tujuan pencatatan bidang tanah yang belum terdaftar, bukan untuk menyatakan atau menegaskan hak atas tanah;

Bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa Lurah tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani atau mengakui surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah sebagaimana

dimohonkan oleh Penggugat. Sebab, kewenangan untuk menilai, menegaskan, dan mengakui penguasaan serta keberadaan hak atas tanah sepenuhnya berada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa dengan demikian, permintaan Penggugat agar Lurah menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah yang secara fisik telah musnah tidak memiliki dasar hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar pengakuan hak dalam proses pendaftaran tanah, apalagi dalam pembuktian hak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, hak atas tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat telah hapus secara hukum dan administratif, sehingga tidak dapat dijadikan objek permohonan pengakuan hak, terlebih lagi pengajuan administratif Lurah tidak sama dengan kewenangan Kantor Pertanahan;

Maka oleh karena itu apa yang didalilkan Tergugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan dikarenakan tidak disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan cenderung distorsif;

4. Bahwa jika dicermati dalil naskah gugatan Penggugat pada halaman 11 butir 5 dan 6 menyatakan:

Quote:

“5. Bahwa pada tahun 2024 Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Melakukan Kegiatan Pengendalian Banjir Batang Kandis dengan Pekerjaan bernama Urban Flood Control System Improvement in Selected Citites Phase II yang telah lama direncanakan sebelumnya;

6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengendalian Banjir Batang Kandis tersebut, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang melakukan kegiatan Penimbunan, Penyemenan, dan Pembangunan kanal dan area jalan inspeksi di sepanjang sungai batang kandis tersebut, oleh karena itu maka Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang telah melakukan kegiatan Pembebasan tanah

termasuk untuk tanah musnah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata cara Penetapan Tanah Musnah”;

Unquote:

Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* telah mengalami kerusakan dan pengikisan secara alamiah oleh aliran Sungai Batang Kandis secara bertahap sejak tahun 2006, dan telah musnah sepenuhnya serta menjadi bagian dari badan sungai paling lambat pada tahun 2023. Dengan demikian, sejak tahun 2023 tanah tersebut tidak lagi eksis secara fisik;

Bahwa kegiatan pembangunan fisik oleh Pemerintah (Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang) baru dimulai pada tahun 2024, yaitu setelah tanah tersebut tidak lagi ada secara fisik. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi langsung antara kegiatan proyek dengan peristiwa musnahnya tanah, sehingga dalil seolah-olah proyek pemerintah menyebabkan tanah tersebut hilang dan seolah-olah dilakukan pembebasan adalah tidak relevan dan keliru secara fakta dan hukum;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, objek pembebasan tanah adalah tanah yang masih ada wujud fisiknya, memiliki pemilik atau penguasa yang dapat dibuktikan haknya, dan dapat dibuatkan peta bidang dan berita acara pelepasan hak. Tanah yang sudah musnah tidak dapat menjadi objek pengadaan tanah, sehingga tidak dapat secara hukum dilakukan pembebasan terhadap tanah tersebut;

Bahwa oleh karena itu, dinyatakan tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila tanah yang telah musnah sejak 2023 dinyatakan sebagai tanah yang dibebaskan dalam tahun 2024, karena secara yuridis objek pembebasan sudah tidak ada;

5. Bahwa jika dicermati dalil naskah gugatan Penggugat pada halaman 16 butir 20 menyatakan:

Quote:

“20. Bahwa oleh karena belum juga ditanda tanganinya surat pernyataan tanggal 01 oktober 2024 tentang bekas penguasaan fisik bidang tanah milik adat yang tanahnya telah berubah bentuk atau musnah atas nama Penggugat selaku mamak kepala waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah dilampiri dengan berkas-berkas Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat permohonan tertulis tertanggal 22 November 2024 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut proses berkas-berkas milik Penggugat tersebut;

Unquote:

Bahwa setelah dicermati dalil Penggugat diatas, tidaklah sesuai dengan surat pernyataan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat. Penggugat selaku mamak kepala waris menyurati Pihak Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 untuk menandatangani pernyataan telah menguasai sebidang tanah milik kaum keturunan lesuik pada poin 20. Sedangkan dalam gugatannya, Penggugat justru menyatakan bahwa surat tersebut berkaitan dengan bekas penguasaan fisik tanah milik adat yang tanahnya telah berubah bentuk atau musnah. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara substansi surat permohonan yang diajukan kepada Tergugat dengan uraian dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, yang secara hukum menimbulkan keraguan terhadap kebenaran materi gugatan dan melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Maka oleh karena itu apa yang didalilkan Tergugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan dikarenakan tidak disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan cenderung distorsif;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah: *"Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

7. Bahwa jika dicermati dalil naskah gugatan PENGGUGAT pada halaman 7 butir 10 dan 11 menyatakan:

Quote:

"10. Bahwa oleh karena belum juga ditanda tangannya Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 tentang Bekas Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik adat yang Tanahnya Telah berubah bentuk atau Musnah atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Lesuik Suku Sumpadang yang telah dilampiri dengan Berkas-berkas Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Permohonan tertulis tertanggal 22 November 2024 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut proses berkas-berkas milik Penggugat tersebut;

11. Bahwa kemudian Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2024 dan berkas-berkas Penggugat sebagaimana tersebut kemudian ditolak dan tidak diproses oleh Tergugat dengan mana berkas-berkas Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat disertai dengan Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor 593.79/L.B-XI1/2024, Perihal Penolakan Penanda Tangan Alas Hak a/n. Erdiarman, Tanggal 02 Desember 2024 (Objek Gugatan)";

Unquote:

Bahwa dalam perkara *a quo*, objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor: 593.79/LB-XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang berisi penolakan terhadap permintaan Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas bidang tanah yang telah musnah akibat terkikis oleh aliran sungai. Namun demikian, surat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yuridis yang wajib ada dalam suatu KTUN, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Surat tersebut tidak bersifat final, karena tidak menyelesaikan suatu permohonan hak secara tuntas, melainkan hanya merupakan respon administratif atas permintaan penggugat yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil;
- b. Surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum langsung yang bersifat menghapus, menetapkan, atau mengubah hak atas tanah penggugat. Surat tersebut hanya menyatakan sikap administratif lurah, yang secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan atau meniadakan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa penetapan tanah musnah dan penghapusan hak atas tanah adalah kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, bukan lurah;
- c. Surat tersebut tidak bersifat konkret dalam arti hukum publik (*publiekrechtelijk*), karena tidak menetapkan suatu kebijakan otoritatif yang menghasilkan akibat hukum tata usaha negara. Surat Lurah tersebut tidak memiliki substansi normatif yang bersifat mengatur atau memutus hak hukum publik;
- d. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/TUN/2015, Majelis Hakim telah menegaskan bahwa: *"Surat penolakan pejabat administratif yang hanya bersifat tanggapan atau klarifikasi dan tidak mengandung substansi baru, tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN dan karenanya tidak dapat menjadi objek gugatan di PTUN."*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah permintaan agar Tergugat menandatangani surat penguasaan fisik tanah atas sebidang tanah yang oleh Penggugat diklaim sebagai milik kaum adat, namun saat ini telah musnah karena tergerus aliran Sungai merupakan wewenang dari Kantor Pertanahan. Tugas Lurah hanya sebatas administrasi dan tidak berwenang dalam menetapkan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah;

Bahwa sikap yang dilakukan oleh pihak Tergugat telah sesuai dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. larangan melampaui Wewenang;*
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang;*

Bahwa objek gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (5) huruf b Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 yang berbunyi *"Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar; dan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk Bidang Tanah belum terdaftar"*, memiliki tafsiran yaitu Lurah hanya memiliki fungsi pencatatan administratif terhadap tanah musnah seperti riwayat penguasaan hak atas tanah, bukan untuk memberikan pengakuan atau pengesahan hak atas tanah, apalagi menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik. Oleh karena itu, permintaan penandatanganan surat penguasaan fisik bidang tanah terhadap objek tanah musnah oleh Lurah merupakan perbuatan yang berada di luar lingkup kewenangannya secara hukum, sehingga apa yang Penggugat dalilkan haruslah ditolak;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin C butir 7 s/d 8 tidaklah benar dan berdasar menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat yang meminta agar Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Bekas Penguasaan Fisik Tanah atas tanah yang diklaim telah musnah akibat peristiwa alam, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, telah ditetapkan prosedur formal dan substantif yang bersifat imperatif sebelum suatu bidang tanah dapat dinyatakan sebagai tanah musnah dan dapat dilakukan proses lebih lanjut termasuk pencatatan dan/atau permohonan hak atasnya. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa penetapan tanah musnah hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, bukan oleh pejabat kelurahan;

Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) huruf b peraturan yang sama menyatakan Lurah hanya berwenang melakukan pencatatan terhadap tanah musnah, itupun hanya jika bidang tanah tersebut belum terdaftar dan tidak termasuk dalam kategori sempadan sungai atau wilayah penggunaan umum. Dengan demikian, permintaan Penggugat agar Tergugat menandatangani surat pernyataan penguasaan atas tanah yang diklaim sebagai tanah musnah adalah permintaan yang keliru secara prosedural dan melampaui kewenangan administratif Lurah, karena:

- a. Belum terdapat penetapan tanah musnah secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Tanah yang dimaksud berada di dalam sempadan sungai Batang Kandis, sebagaimana dibuktikan dalam hasil survei lapangan dan diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019;
 - c. Lokasi tersebut telah digunakan untuk proyek pengendalian banjir dan pembangunan jalan inspeksi yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2024, tanah tersebut tidak dapat diklaim lagi sebagai objek hukum privat;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Poin F dan G yang menyatakan penolakan Tergugat melanggar AUPB dan ketentuan administrasi pemerintahan tidaklah berdasar menurut hukum;

Bahwa benar Tergugat selaku Lurah Lubuk Buaya telah menerbitkan Surat Nomor 593.79/LB-XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 yang berisi penolakan terhadap permohonan penanda-tanganan surat alas hak yang diajukan oleh Penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada hasil telaah administratif dan fakta lapangan bahwa letak bidang tanah yang dimaksud berada di dalam kawasan sempadan sungai, tepatnya di sepanjang alur Sungai Batang Kandis, yang telah dikategorikan sebagai wilayah lindung terbatas dan zona pengendali banjir. Wilayah tersebut memiliki fungsi strategis sebagai pengaman aliran air sungai, serta telah ditetapkan sebagai jalur untuk pembangunan jalan inspeksi dalam rangka program pengendalian banjir perkotaan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;

Bahwa secara normatif, berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telah ditegaskan bahwa sempadan sungai di wilayah perkotaan yang tidak bertanggung ditetapkan berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Wilayah sempadan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan pengairan kota, dan oleh karenanya tidak dapat diperuntukkan sebagai hak milik individu, baik atas nama pribadi maupun kelompok adat. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menjaga fungsi ekosistem sungai, menjamin kapasitas pengaliran air, dan mencegah risiko bencana banjir;

Bahwa oleh karena itu, permintaan dari Penggugat agar Tergugat menandatangani dokumen alas hak atas tanah yang terletak di kawasan sempadan sungai adalah permintaan yang bertentangan dengan pengaturan tata ruang dan prinsip perlindungan wilayah sumber daya air, sehingga secara hukum beralasan untuk ditolak. Penolakan ini justru merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian serta bentuk kepatuhan Tergugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pertanahan;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin E butir 22 s/d 29, Tergugat menolak seluruhnya dan menyatakan bahwa penolakan untuk menandatangani surat pernyataan alas hak telah dilakukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Penolakan tersebut didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berada di dalam kawasan sempadan sungai Batang Kandis, yakni dalam radius 15 meter dari palung sungai, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019. Wilayah tersebut merupakan bagian dari sistem pengamanan sungai dan direncanakan sebagai jalur inspeksi untuk kepentingan umum, sehingga tidak dapat diperuntukkan sebagai hak milik individu;
- Bahwa dalil Penggugat yang menganggap penolakan tersebut keliru merupakan interpretasi yang menyimpang dan tidak memperhatikan perubahan faktual serta fungsi ekologis kawasan sempadan sungai. Selain itu, permohonan penandatanganan atas tanah yang diklaim sebagai tanah musnah tidak dapat dipenuhi karena belum adanya penetapan resmi dari Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024. Tergugat sebagai anggota Tim Peneliti Tanah Musnah hanya memiliki kewenangan administratif terbatas dan tidak dapat menandatangani dokumen yang belum memenuhi persyaratan formil maupun materiil;
- Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat bukan merupakan kelalaian administratif, melainkan bentuk kehati-hatian dan kepatuhan terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup, guna mencegah timbulnya dampak hukum yang lebih luas terhadap kawasan sempadan sungai yang telah ditetapkan untuk kepentingan umum;
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 April 2025, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 08 Mei 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Sumpadang Keturunan Lesuik Sungai Latuang Kelurahan Batipuh Panjang, tanggal 30 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) dan lampiran KTP (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Ranji Keturunan Lesuik Suku Sumpadang Sungai Latuang Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Nagari Koto Tengah, tanggal 13 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan, tanggal 01 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) dan lampiran (fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti P-4 : Surat Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kepada Sefri Efendi, S.H. dan Agung Adavis, S.H./Kantor Nuha Law Firm Nomor: 593.03/LB-II/2025, Perihal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan Kantor Nuha Law Firm, tanggal 23 Januari 2025 terkait

- Penolakan Lurah Lubuk Buaya Menanda tangani alas hak an. Erdiarman, tanggal 06 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Foto lokasi objek sengketa (fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 61/Kelurahan Kampung Jambak, tanggal 10 September 1985, Gambar Situasi Nomor: 891/1985, luas A $\pm$ 3.280 M2, B $\pm$ 850 M2, tanggal 20 April 1985, terakhir tercatat atas nama Amir, Samsidar, Erman, dan Eti (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik No. 1209/Kelurahan Lubuk Buaya, tanggal 21 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor: 2332/1986, luas $\pm$ 2120 M2, tanggal 24 Juli 1986, atas nama: 1. Tanani, 2. Rosna dan 3. Syahrul (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No. 5458/Kelurahan Batipuh Panjang, tanggal 14 April 1990, Gambar Situasi Nomor: 576/1990, luas $\pm$ 240 M2, tanggal 22 April 1990, terakhir tercatat atas nama: 1. Aswar; 2. Satria Liza (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Kantor Hukum Nuha Lawyer Advokat/Pengacara kepada Lurah Lubuk Buaya Kota Padang, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut, tanggal 22 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan. Koto Tangah, Kota Padang kepada Erdiarman Nomor: 593.79/LB-XII/2024, Perihal: Penolakan Penanda tanganan Alas Hak A/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Nuha Law Firm Advokat/Konsultan Hukum kepada Lurah Lubuk Buaya, Perihal: Keberatan atas Surat Nomor 593.79/LB-XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 mengenai Penolakan penandatanganan Alas Hak A.n. Erdiarman, tanggal 23 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Nuha Law Firm Advokat/Konsultan Hukum kepada Camat Koto Tangah Nomor: 01/02/NH/2025, Perihal: Surat Banding Administratif, tanggal 11 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Nuha Law Firm Advokat/Konsultan Hukum kepada Walikota Padang Nomor: 02/02/NH/2025, Perihal: Surat Banding Administratif, tanggal 24 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diundangkan tanggal 18 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diundangkan tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diundangkan tanggal 30 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, diundangkan tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, diundangkan tanggal 15 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kelurahan, mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor: 1238/AT/13.71/VII/2024, Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan

- Identifikasi, tanggal 05 Juli 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Foto Satelit lokasi objek sengketa dari Tahun 2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 dan 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Kaum Suku Sumpadang, tanggal 5 Desember 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Tangkapan layar media online Harian Singgalang yang dimuat di website <https://www.hariansinggalang.co.id> yang melakukan liputan tertanggal 28 Desember 2018 yang berjudul "Perajin atap Rumbio masih eksis hingga kini" (fotokopi sesuai dengan print out);
25. Bukti P-25 : Peta Bidang Tanah Nomor: 003, luas 955 m² a.n Yuliarti, tanggal 5 Agustus 2024, tanpa tanda tangan (fotokopi sesuai dengan print out);
26. Bukti P-26 : Catatan dari Kantor Pertanahan Kota Padang terkait persyaratan pengurusan penguasaan fisik bidang tanah ataupun tanah musnah (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti P-28 A : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perseorangan) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Lubuk Buaya tertanggal 8 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti P-29 : Peta Bidang Tanah Analisis Lokasi Objek Perkara oleh Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang kepada Erdiarman Nomor: 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda tanganan Alas Hak A/n. Erdiarman, tanggal 02 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang, tanggal 21 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Tugas Lurah Lubuk Buaya Nomor; 470.05/LB-X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Hasil Pemeriksaan Data Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Oktober 2024, dan dokumen berupa foto (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama Erdiarman, tanggal 01 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, diundangkan tanggal 22 April 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Foto Satelit (Peta Wilayah) Lokasi sekitar Objek, perihal Perubahan pelebaran sungai yaitu tahun 2005, 2006, 2007, menjelaskan bentuk dan aliran sungai yang sama, lalu tahun 2013, 2014, 2015, 2016 aliran sungai berubah semakin melebar dan merubah sedikit daratan, selanjutnya tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, aliran sungai berubah menjadi lurus ke Utara dan sungai makin melebar (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2020 – 2030, tanpa tanggal, bulan Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T-9 : Foto satelit dari aplikasi Bhumi ATR/BPN (fotokopi sesuai dengan print out);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. SYAMSUARDI:

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dipersidangan ini adalah mengenai tanah hilang dari Kaumnya Erdiarman;
- Bahwa sepengetahuan saksi panggilan Erdiarman adalah Son;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di RT 1, RW 2 Kelurahan Lubuk Buaya;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa 10 tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa pada Tahun 1970-an yaitu 100 Meter dari simpang jalan sampai lokasi tanah objek sengketa, namun saksi telah pindah ke RT 03 arah belakang yang berjarak 500 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1970-an, batas-batas tanah hilang tersebut yaitu: Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Penggugat, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rosmanidar dari tahun 1970-an sampai dengan sekarang, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya, Sebelah Utara berbatas dengan Sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa Tahun 2000-an sudah mulai hilang, dan batas tanah yang hilang tersebut dengan tanah milik keluarga Erdiarman di Sebelah Timur;
- Bahwa saksi pada Tahun 2011, pergi lokasi tanah objek sengketa dan melihat tanahnya sudah hampir habis, namun masih ada yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah objek sengketa ada Pohon Rumbio, Pohon Pinang, Pohon Pisang, dan Pohon Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa hilang karena banjir;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW 1 sejak Tahun 2005 s.d. Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BPN turun mengukur pada Tahun 2020 dan saksi ikut ke lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, panggilan Penggugat ada Son, ada Bas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 1980-an di atas tanah objek sengketa ada pondok, dan saksi ada main di pondok tersebut dan bertemu dengan teman-teman simpang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sungai yang sekarang lebih besar dari Sungai yang dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, di depan tanah objek sengketa ada tanah yang sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1970-an lokasi tanah objek sengketa berupa tanah kering bercampur dengan rawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, normalisasi sungai untuk perencanaan awal di Tahun 2020, namun pada Tahun 2024 baru dimulai untuk normalisasi aliran sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak tanah objek sengketa dari aliran sungai sampai dengan rumah warga sekitar 30 Meter;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada Tahun 1990-an masih ada pondok dan tanaman di atas tanah objek sengketa, lalu Tahun 2000-an sudah tidak ada lagi pondok, sudah hilang dan tanah objek sengketa sudah hilang dan tinggal sedikit;
- Bahwa saksi menjelaskan, ruko depan tanah objek sengketa sudah dibeli orang, dan jarak antara ruko dengan tanah objek sengketa ke arah sungai yaitu sekitar 30 Meter;
- Bahwa jarak tanah Rosmanidar ke arah sungai hampir sama jaraknya dengan tanah yang hilang yaitu sekitar 30 meter;
- Bahwa tanah Rosmanidar hilang semua;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Rosmanidar dan pernah melihatnya;

2. ARWEN SIKUM:

- Bahwa mengetahui tanah hilang di lokasi objek sengketa memang ada sebelumnya dan tanah itu hilang dibawa banjir;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW 1 di Kelurahan Lubuk Buaya sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi objek sengketa yaitu 30 Meter di Seberang Mushala dan berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak lahir yaitu Tahun 1977 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa, yaitu pada Tahun 1990-an, saksi pernah main-main di lokasi tanah hilang, dan diatasnya ada pohon pisang, serai, ubi kayu, dan tanaman keladi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa dulunya milik Pak Onggong, Mamak dari Penggugat;
- Bahwa tanah di tepi jalan dari tanah objek sengketa sudah dijual ke orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sebelah tanah objek sengketa, sudah dijual dan sudah banyak pindah tangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-5, dan menyatakan tanah tersebut bukan tanah Kaum Penggugat, tanah dan bangunan diantara jalan dengan tanah objek sengketa, sekarang bukan milik kaum Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-3, dan menyatakan pernah membacanya, namun tidak bisa memastikan luas tanah yang hilang yaitu $\pm 1.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jalan By Pass dibangun Tahun 1991, dan sejak itu ada banjir besar;
- Bahwa saksi menjelaskan dulunya Sungai dekat dengan tanah objek sengketa kecil dan alirannya tidak terlalu besar;
- Bahwa saksi menjelaskan, antara tanah bangunan dengan tanah objek sengketa yang hilang, lebih luas yang ditimbun sekarang;
- Bahwa saksi bukan bagian dari tanah Kaum Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah yang ditempati saksi sekarang dari Pak Onggong yang merupakan Mamak dari Penggugat, dengan kondisi sebagian rawa dan sebagian tanah keras;
- Bahwa saksi tahu dengan Rosna, Syahrul, dan Tanani yang merupakan tetangga saksi, dan Rosna, Syahrul, dan Tanani adalah satu kaum dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah dari Pak Onggong, yang merupakan tanah kaum yang sudah dibagi-bagi;

- Bahwa saksi menjelaskan tanah di bagian belakang yang arah ke jembatan merupakan tanah kaum Penggugat yang sudah dijual kepada orang yang masih ada hubungan saudara dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batang aliran sungai yang telah tertutup, sekarang masih digunakan untuk aliran pembuangan dari warga sekitar, istilahnya batang sungai yang mati;

3. BUJANG RA:

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan di persidangan adalah permasalahan pengendalian banjir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Erdiarman di pinggir air dan ada pohon rumbio yang tumbuh di sepanjang air mengalir;
- Bahwa saksi menjelaskan batas tanah kaum Erdiarman yaitu mulai dari gudang gambir sampai kebawah tanah cakung, sebelah utara air, sebelah selatan jalan simpang kalumpang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 1970-an, ada perubahan aliran sungai batang kandis yang berbelok seperti ular;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari belakang gudang gambir ada sungai;
- Bahwa saksi menjelaskan pemegang SHM Nomor 1209 atas nama Syahrul, Tanani, dan Rosna masih keluarga saksi, Syahrul adalah kemenakan saksi dan Tanani adalah kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dekat tanah Syahrul adalah tanah Indun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa berupa tanah musnah luasnya 4 kapling, 2 kapling luasnya 1.000 M2 dari jalan, dan 2 kapling lagi luasnya kurang 1.000 M2 dari Jalan Simpang Kalumpang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa yang diterobos air luasnya 1.000 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah musnah yang menjadi tanah objek sengketa ada yang ditimbun pemerintah;

- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 1974, tanah hilang masih 1000 M2 luasnya, sebelum ada banjir, lalu aliran sungai berubah menjadi lurus setelah banjir, dan tanah hilang menjadi berkurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa dikarenakan banjir hilang 500 M2 dan tinggal 500 M2;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. JUNAIDI:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di persidangan adalah pengajuan alas hak atas tanah oleh Erdiarman yang lokasinya di RT 1/RW 1, Kelurahan Lubuk Buaya;
- Bahwa saksi adalah Kasi Trantib dan Penanggulangan Bencana di Kelurahan Lubuk Buaya sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat pernyataan penguasaan tanah untuk luas 1000 M2, tanggal 28 Oktober 2024, yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa pada saat pengecekan, yang diajukan oleh Penggugat adalah tanah yang baru ditimbun dibelakang ruko;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-4, dan diakui oleh saksi benar gambar tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pemeriksaan tanah objek sengketa ke lapangan, saksi pertanyakan yang dibelakang Ruko, lalu suami dari sepupu Penggugat membantah tanah sampai dengan rumah pink dan menyatakan tanah yang baru ditimbun dibelakang ruko ke arah sungai;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan Perda Tata Ruang Kota Padang disebut 15 M dari pinggir sungai, dengan dasar itulah permohonan Penggugat ditolak;
- Bahwa saksi menjelaskan lebar sungai 30 Meter sampai dengan 35 Meter, belakang Ruko ke arah Timur, saksi perkirakan panjangnya 40 Meter, dan lebar kearah sungai seharusnya 25 Meter, namun yang saksi lihat sekitar 5 sampai dengan 6 Meter ke arah sungai;

- Bahwa setelah saksi lihat dari tahun ke tahun, perubahan dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, keadaan aliran sungai tidak ada perubahan, tetap sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila masyarakat mengajukan alas hak, baru ke lapangan, kalau aman baru ditandatangani, kalau ada keraguan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak dari pinggir sungai yaitu 15 Meter;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-6, dan menyatakan pernah melihat bukti tersebut pada saat pengajuan permohonan dengan lampiran bukti tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta fotokopi sepadan dengan tanah objek sengketa yaitu SHM No. 5458 yaitu sertifikat ruko;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Penggugat menyampaikan tanah objek sengketa sampai dengan rumah pink, lalu dibantah oleh Suami dari Sepupu Penggugat sehingga tidak jadi sampai rumah pink;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-28A, dan diakui oleh saksi yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan tanah fisik yang diperiksa ada, letaknya di seberang dari tanah objek sengketa dan ditemukan lebih kurang luasnya sesuai dengan permohonan yaitu 300 M2, dan tanah tersebut kosong;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila seseorang mengajukan surat pernyataan fisik bidang tanah maka pihak Kelurahan cukup memperkirakan luasnya, apabila cukup dilanjutkan tanda tangan, tapi kalau tidak cukup tidak ditandatangani;
- Bahwa yang dicek saksi dilapangan, dari sungai kecil lalu belakang ruko sampai dengan lorong sebelum rumah pink;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait ganti rugi dari Kelurahan hanya memfasilitasi dengan warga dan saksi ikut awal Tahun 2024;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juli 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Surat Lurah Lubuk Buaya Nomor: 593.79/LB-XII/2024, Perihal Penolakan Penanda tangan Alas Hak A/n. ERDIARMAN, tanggal 02 Desember 2024 (vide bukti P-10 dan T-1)*, untuk selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, namun demikian sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan tenggang waktu dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Absolut Dan Relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8, serta Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-10 dan T-1), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penolakan penandatanganan alas hak a/n. ERDIARMAN;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penandatanganan alas hak/surat pernyataan kepemilikan tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu ditolaknya alas hak/surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama ERDIARMAN;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama ERDIARMAN;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat ialah ERDIARMAN sebagai subjek hukum orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Lurah Lubuk Buaya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-2), serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Padang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Aspek Kepentingan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de interet poin de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris Suku Sumpadang Keturunan Lesuik Sungai Latuang Kelurahan Batipuh Panjang (*vide* bukti P-1

dan P-2), dan diketahui tanah milik adat dari Kaum Penggugat berlokasi di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (*vide* bukti P-3 dan T-5 serta bukti P-22 dan T-7), yang mana apabila dikaitkan dengan bukti P-7, P-8, dan P-9, diperoleh fakta hukum mengenai tanah milik adat dari Kaum Penggugat dalam Gambar Situasi dari masing-masing Sertipikat Hak Milik No.61, Sertipikat Hak Milik No.1208, dan Sertipikat Hak Milik No.5458 merupakan satu hamparan dan saling berbatasan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, diantaranya: 1) tidak diakuinya hak Penggugat dahulunya atas penguasaan tanah yang sekarang telah berubah bentuk atau musnah; 2) tidak ada kepastian hukum mengenai hak Kaum Penggugat sekarang atas bekas penguasaan tanah yang telah musnah; 3) Hilangnya Hak Penggugat untuk mendapatkan Dana Kerohiman dan/atau lahan Pengganti terhadap tanah yang terkena aliran sungai baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* berupa penolakan penandatanganan alas hak/surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan oleh karenanya syarat formal pengajuan gugatan dalam aspek kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Aspek Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas terdapat norma atau kaidah hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.10 dan T-1), diketahui ketentuan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, tidak mengatur upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan, *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan, *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 (*vide* bukti P-10 dan T-1), dan Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa pada hari itu juga, kemudian Penggugat mengajukan tindakan tidak bertindak atau Omisi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Gugatan nomor register Perkara 38/G/TF/2024/PTUN.PDG dan tercatat dalam registrasi perkara pada tanggal 21 Desember 2024, namun dalam tahap Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Penggugat berubah pikiran merubah objek gugatan sehingga melakukan Pencabutan Perkara tanggal 23 Januari 2025, yang diketahui perkara tersebut diputus pada tanggal 03 Februari 2025 (*vide* Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Padang), kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tertanggal tanggal 23 Januari 2025 dan diterima oleh Tergugat tanggal 23 Januari 2025 (*vide* bukti P-11), dan dijawab secara tertulis oleh Tergugat pada tanggal 06 Februari 2025 (*vide* bukti P-4), selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Camat Koto Tangah melalui surat tertanggal 11 Februari 2025 dan diterima Camat Koto Tangah pada tanggal 11 Februari 2025 (*vide* bukti P-12), dan juga Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Walikota Padang

melalui surat tertanggal 24 Februari 2025 dan diterima Walikota Padang pada tanggal 24 Februari 2025 (*vide* bukti P-13), namun tidak ada jawaban baik dari Camat Koto Tangah maupun dari Walikota Padang, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Maret 2025, dengan demikian berdasarkan bukti P-11, P-4, P-12, dan P-13, Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas (*vide* bukti P-11, P-4, P-12, dan P-13), kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Maret 2025 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berpendapat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris Suku Sumpadang Keturunan Lesuik Sungai Latuang Kelurahan Batipuh Panjang yang diangkat oleh sukunya dan diketahui oleh Penghulu Suku Sumpadang pada tanggal 30 Agustus 2024 (*vide* bukti P-1), serta diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto

Tengah berdasarkan Ranji Keturunan Lesuik Suku Sumpadang Sungai Latuang Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Nagari Koto Tengah, tertanggal 13 September 2024 (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan bidang tanah milik adat tertanggal 01 Oktober 2024 yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, seluas ± 1.000 M2, dengan batas-batas tanah yaitu: sebelah Utara dengan Sungai Batang Kandis, sebelah Selatan dengan Tanah milik Satrianliza, sebelah Timur dengan Tanah ini milik Syamsidar SHM No. 61 GS No. 891 Tahun 1985, sebelah Barat dengan Tanah milik Bujang RA Suku Sumpadang, yang dikuasai sejak Lesuik (Almh) dan sekarang tanah tersebut telah berubah bentuk karena longsor akibat banjir bandang, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tengah, namun tidak ditandatangani oleh Tergugat (*vide* bukti P-3 dan T-5);
3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 21 Oktober 2024, yang isinya tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah berubah bentuk/tanah musnah yang belum ditandatangani Tergugat, yang mana surat permohonan tersebut belum ditindaklanjuti Tergugat dan Penggugat mengajukan kembali surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2024 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 November 2024, yang isinya memohon kepada Tergugat agar menindaklanjuti surat permohonan penguasaan fisik bidang tanah yang telah diajukan pada tanggal 21 Oktober 2024 (*vide* bukti P-9);
4. Bahwa atas surat permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menugaskan Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib Kelurahan Lubuk Buaya melalui Surat Tugas Nomor: 470.05/LB-X/2024, tanggal 27

Oktober 2024, untuk melakukan peninjauan ke lapangan Lokasi Tanah Simpang Kalumpang RT 001 RW 01 atas nama Erdiarman Kelurahan Lubuk Buaya (*vide* bukti T-3), dan hasil pemeriksaan data fisik bidang tanah yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan bidang tanah yang dimaksud sudah menjadi sungai/tanah sungai dan tanah yang diajukan berada di dalam sungai batang kandis (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 02 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya menyatakan terhadap surat Penggugat, tanggal 01 Oktober 2024, perihal penandatanganan alas hak/surat pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di jalan Simpang Kalumpang RT 01 RW 01, Kel. Lubuk Buaya dengan seluas $\pm$ 1.000 M2, ditolak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, Pasal 58 poin 2 dan 3 tentang sungai yang melewati Kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 Meter sebagai daerah aliran sungai yang juga difungsikan sebagai area untuk pembangunan jalan inspeksi dan objek yang dimohonkan Penggugat berada di dalam Sungai Batang Kandis (*vide* bukti P-10 dan T-1);
6. Bahwa berdasarkan bukti P-23, diketahui adanya surat pernyataan dari Suku Sumpadang atas nama Garina, Ubin, Onggong, Buduik/Bisu, dan Syamsidar/Pangalan, tertanggal 5 Desember 1983, yang isinya pada pokoknya menyatakan mereka merupakan satu suku dan satu kaum yang mempunyai harta pusaka secara turun temurun berupa beberapa bidang tanah dan beberapa tumpak sawah yang terletak di Kampung Sungai Latung Kel. Kampung Jambak, yang mana tidak ada tercantum berapa luas dari tanah dan sawah yang menjadi harta pusaka Suku Sumpadang serta peruntukannya masing-masing;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-21, diketahui Kantor Pertanahan Kota Padang telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis objek pengadaan tanah mulai dari tanggal 10 Juli

2024 sampai dengan 29 Juli 2024 untuk pengendalian banjir Batang Kandis (Tanggul, Jalan Inspeksi, dan Disposol) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan mengundang 15 (lima belas) pihak/warga yang berhak, namun tidak ada tercantum nama Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan bukti P-6, mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 61/Kelurahan Kampung Jambak, tanggal 10 September 1985, Gambar Situasi Nomor: 891/1985, luas A $\pm$ 3.280 M2 dan luas B $\pm$ 850 M2 yang berjumlah $\pm$ 4.140 M2, tanggal 20 April 1985, terakhir tercatat atas nama Amir, Samsidar, Erman, dan Eti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Asal persil bidang tanah sebagaimana dimaksud yaitu konversi Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH. Tingkat I Sumatera Barat, tanggal 2 September 1985 No. DA-79/M/Prona/102/III/2C/85, Penunjuk Penegasan Hak Milik W. 1737/85-86, dengan batas-batas ditunjukkan oleh Syamsidar;
 - Dalam Gambar Situasi diketahui: bidang tanah B telah dipisah menjadi M93/Kelurahan Kampung Jambak dengan luas 407 M2 dan M95/Kelurahan Kampung Jambak dengan luas 364 M2;
 - Dalam Gambar Situasi diketahui batas-batas bidang tanah B yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dari Simpang Kalumpang ke Kampung Jambak, sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, dan sebelah Timur berbatasan dengan Bandar;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-7, mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1209/Kelurahan Lubuk Buaya, tanggal 21 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor: 2332/1986, luas $\pm$ 2120 M2, tanggal 24 Juli 1986, atas nama: 1. Tanani, 2. Rosna dan 3. Syahrul, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Asal persil bidang tanah sebagaimana dimaksud yaitu konversi Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Sumatera Barat, tanggal 28 Pebruari 1989.

No.593.2/118/Agr/8703/PHM/88/89, Penunjuk Penegasan Hak Milik W.No.1306/89/90, dengan batas ditunjukkan oleh Onggong mamak kepala waris;

- Dalam Gambar Situasi diketahui batas-batas bidang tanah yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kampung Jambak, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat GS 2331/1986 dan Sungai LB. Buaya, dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat dan Sungai LB. Buaya;

10. Bahwa berdasarkan bukti P-8, mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5458/Kelurahan Batipuh Panjang, tanggal 14 April 1990, Gambar Situasi Nomor: 576/1990, luas $\pm$ 240 M2, tanggal 22 April 1990, terakhir tercatat atas nama: 1. Aswar; 2. Satria Liza, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Asal persil bidang tanah sebagaimana dimaksud yaitu Pemisahan M.1285/Negari Koto Tengah, Penunjuk Jual-Beli (Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang Haji Mochtar Bakar, tanggal 6 April 1990. No.131/Ko-Ta-50/1990), dengan batas-batas ditunjukkan oleh Afrizal yang diberi kuasa;
- Dalam Gambar Situasi diketahui diketahui batas-batas bidang tanah yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan GS 575/1990, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, dihubungkan dengan bukti P-29, diketahui mengenai tanah objek sengketa berbatasan dengan SHM No. 1209 dan SHM No. 5458, dan luas tanah objek sengketa yaitu 402,81 M2;

12. Bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui tanah objek sengketa sudah ditimbun dengan tanah untuk pembangunan tanggul penanggulangan banjir serta jalan inspeksi;

13. Bahwa berdasarkan bukti P-22 dan T-7, diketahui aliran sungai dari Tahun 2005 s.d. 2024 yang melewati tanah objek sengketa mengalami perubahan yang dahulunya berkelok-kelok menjadi lurus dan sungai mengalami pelebaran;
14. Bahwa berdasarkan bukti T-2, diperoleh fakta hukum mengenai Tergugat diangkat menjadi Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah oleh Walikota Padang pada tanggal 21 Maret 2024;
15. Bahwa berdasarkan bukti P-26 dan P-27, diketahui Kantor Pertanahan Kota Padang telah memberikan contoh format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk tanah milik adat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?
2. Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* berupa surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat telah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-10 dan T-1), diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa *a quo* merupakan surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat berupa surat pernyataan penguasaan bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, seluas $\pm$ 1.000 M2, yang sekarang tanah tersebut telah berubah bentuk karena longsor akibat banjir bandang (*vide* bukti P-3), maka tindakan hukum Tergugat tersebut

merupakan proses pembuktian hak lama dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan hukum Tergugat dimaksud termasuk ke dalam kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan: *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

(2) *Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:*

a. *keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;*

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain berisi:

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;*
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;*
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, diperoleh kaidah atau norma hukum mengenai pembuktian hak lama atas tanah yang tidak ada alat pembuktiannya dapat dilakukan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut yang memuat keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal dan kesaksian dari Kepala Desa/Lurah, serta isinya menyatakan fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri, tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa, serta dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila keterangan yang diberikan palsu;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-10 dan T-1), merupakan surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Lurah terhadap surat pernyataan penguasaan bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, seluas $\pm$ 1.000 M2 yang diajukan oleh Penggugat, karena itu ketentuan mengenai kewenangan Lurah dalam menerbitkan objek sengketa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kelurahan yang pada pokoknya menentukan, "*Lurah mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kelurahan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan bukti T-2, diperoleh fakta hukum mengenai Tergugat adalah Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah dan objek sengketa diterbitkan atas permohonan Penggugat untuk penandatanganan alas hak Penggugat atas bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, seluas ± 1.000 M2 (*vide* bukti P-9 serta P-3 dan T-5), berada dalam wilayah hukum Tergugat, sehingga tindakan hukum Tergugat yang menolak untuk penandatanganan alas hak Penggugat yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Buaya sebagaimana objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Tergugat dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Jis.* Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak terikat dengan dalil-dalil para pihak yang selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berupa surat penolakan penandatanganan alas hak

Penggugat oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-10 dan T-1) merupakan surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat berupa surat pernyataan penguasaan bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, seluas $\pm$ 1.000 M2, yang sekarang tanah tersebut telah berubah bentuk karena longsor akibat banjir bandang (*vide* bukti P-3 dan T-5), yang mana hal tersebut berkaitan dengan proses pembuktian hak lama dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan hukum Tergugat dimaksud termasuk ke dalam kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain berisi:

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;*
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;*
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;*

Menimbang, bahwa selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana ketentuan di atas, untuk menilai kebenaran penguasaan fisik bidang tanah, maka dapat dilihat keadaan bidang tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan, *Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah atau norma hukum di atas, diketahui untuk menilai kebenaran penguasaan fisik bidang tanah, selain surat pernyataan dan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dan Lurah, maka dapat dilakukan pemeriksaan dilapangan terhadap keadaan fisik atas tanah tersebut oleh Panitia Ajudikasi, yang mana hal tersebut secara penafsiran ekstensif dapat diterapkan oleh Tergugat selaku Lurah sebelum memberikan kesaksian dalam surat pernyataan untuk melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap keadaan fisik atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati bukti T-3 dan T-4, diperoleh fakta hukum mengenai surat pernyataan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti P-3 dan T-5, sebelum diberikan kesaksian oleh Tergugat selaku Lurah berupa penandatanganan dalam surat pernyataan, Tergugat telah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap keadaan fisik atas tanah yang dimohonkan Penggugat dengan menugaskan Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib Kelurahan Lubuk Buaya melalui Surat Tugas Nomor: 470.05/LB-X/2024, tanggal 27 Oktober 2024, yang kemudian hasil pemeriksaan data fisik bidang tanah yang dilakukan dituangkan secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bidang tanah yang dimaksud sudah menjadi sungai/tanah sungai dan tanah yang diajukan berada di dalam sungai batang kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang melakukan pemeriksaan dilapangan untuk menilai kebenaran terhadap keadaan fisik atas tanah sebagaimana bukti T-3 dan T-4, sebelum memberikan kesaksian berupa penandatanganan dalam surat pernyataan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana bukti P-3 dan T-5, yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi aspek prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) Jo. ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak terikat dengan dalil-dalil para pihak yang selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-10 dan T-1) yang merupakan surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat berupa surat pernyataan penguasaan bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, seluas $\pm$ 1.000 M2, yang sekarang tanah tersebut telah berubah bentuk karena longsor akibat banjir bandang, diketahui surat penolakan penandatanganan alas hak Penggugat oleh Tergugat tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, Pasal 58 poin 2 dan 3 tentang sungai yang melewati kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 Meter sebagai daerah aliran sungai yang juga difungsikan sebagai area untuk pembangunan jalan inspeksi dan objek yang dimohonkan Penggugat berada di dalam Sungai Batang Kandis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, berbunyi:

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

- a. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;*
- b. garis sempadan sungai kecil yang tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;*
- c. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;*

- d. *garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;*
- e. *garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;*
- f. *garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar tanggul sepanjang alur sungai; dan*
- g. *garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari kaki tanggul sepanjang alur sungai;*

(3) Dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan dasar penerbitan objek sengketa, diketahui ketentuan mengenai sungai yang melewati kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 Meter sebagai daerah aliran sungai yang juga difungsikan sebagai area untuk pembangunan jalan inspeksi diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dan ayat (3) poin a Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 yang menentukan pada pokoknya sungai yang melewati kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 (lima belas) meter yang juga difungsikan sebagai areal untuk pembangunan jalan inspeksi yang salah satunya batang Kandis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, diperoleh fakta hukum mengenai norma atau kaidah hukum mengenai sempadan sungai terhadap yang melewati kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 (lima belas) meter yang juga difungsikan sebagai areal untuk pembangunan jalan inspeksi yang salah satunya batang Kandis yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dan ayat (3) poin a Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 telah mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 yang menentukan, *garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter*, sehingga pengujian terhadap dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 dan objek yang dimohonkan Penggugat berada di dalam Sungai Batang Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mencermati bukti P-3 dan T-5, diketahui surat pernyataan yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan proses pembuktian hak lama dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, meskipun tanah tersebut sudah berubah bentuk karena longsor akibat banjir namun harus dibuktikan terlebih dahulu alah hak atas tanahnya, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut masuk ke dalam proses kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan pembuktian penguasaan secara fisik dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang memuat keterangan 2 (dua) orang saksi dan kesaksian dari Kepala Desa/Lurah yang isinya menyatakan fisik tanahnya dikuasai secara nyata dan digunakan sendiri serta tanahnya tidak dalam sengketa dan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata apabila memalsukan isi surat pernyataan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 dan T-5, diketahui Penggugat telah membuat surat pernyataan mengenai penguasaan bidang tanah milik adat tertanggal 01 Oktober 2024 yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, seluas $\pm$ 1.000 M², dengan batas-batas tanah yaitu: sebelah Utara dengan Sungai Batang Kandis, sebelah Selatan dengan Tanah milik Satrianliza, sebelah Timur dengan Tanah ini milik Syamsidar SHM No. 61 GS No. 891 Tahun 1985, sebelah Barat dengan Tanah milik Bujang RA Suku Sumpadang, yang dikuasai sejak Lesuik (Almh) dan sekarang tanah tersebut telah berubah bentuk karena longsor akibat banjir bandang, yang mana dibenarkan dua orang saksi atas nama Bujang RA dan Darman, diketahui oleh Ketua RT 001 RW 001 dan Ketua RW 001 Kelurahan Lubuk Buaya, diketahui oleh Penghulu Suku Sumpadang dan Penghulu Daerah serta diketahui Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, berdasarkan bukti T-3 dan T-4, diketahui Tergugat telah melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan menugaskan Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib Kelurahan Lubuk Buaya melalui Surat Tugas Nomor: 470.05/LB-X/2024, tanggal 27 Oktober 2024, yang kemudian hasil pemeriksaan data fisik bidang tanah yang dilakukan dituangkan secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bidang tanah yang dimaksud seluas $\pm$ 1000 M² sudah menjadi sungai/tanah sungai dan tanah yang diajukan berada di dalam sungai batang kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati bukti P-5, diketahui tanah objek sengketa telah ditimbun untuk pembangunan tanggul penanggulangan banjir serta jalan inspeksi yang mana bersesuaian dengan fakta pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Ke-7)), yang apabila dihubungkan dengan bukti P-29, diperoleh fakta mengenai luas tanah objek sengketa yaitu 402.81 M2 dari batas tanah GS 375 dan SHM 5458 ke arah sungai, sehingga tidak bersesuaian dengan luas dalam surat pernyataan Penggugat yaitu seluas ± 1000 M2;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Junaidi yang memberikan keterangan pada pokoknya lebar sungai yaitu 30 Meter s.d. 35 Meter, sedangkan dalam surat pernyataan Penggugat luasnya 1.000 M2 diperkirakan panjangnya 40 Meter dan lebarnya 25 Meter ke arah sungai sehingga mencakup lebih setengah dari lebar sungai dan yang saksi lihat lebarnya hanya 5 Meter s.d. 6 Meter ke arah sungai, dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Arwen Sikum yang memberikan keterangan pada pokoknya ikut menandatangani surat pernyataan Penggugat sebagai Ketua RW 001 Kelurahan Lubuk Buaya namun tidak bisa memastikan luas tanah yang hilang ± 1000 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat mengenai surat pernyataan Penggugat mengenai penguasaan bidang tanah milik adat tertanggal 01 Oktober 2024 yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang, RT 001 RW 001, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, seluas ± 1.000 M2 (*vide* bukti P-3 dan T-5), berdasarkan bukti P-5, P-29, dan keterangan saksi atas nama Junaidi dan Arwen Sikum serta pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, diperoleh fakta hukum mengenai luasnya ± 1.000 M2 tidak sesuai dengan fakta luas bidang tanah dilapangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati bukti T-3 dan T-4 dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-29, diperoleh fakta mengenai sebagian bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat seluas ± 1.000 M2 berada di dalam sungai Batang Kandis, dan luas area yaitu 402,81 M2 dengan lebar 21 Meter ke arah sungai sebagaimana bukti P-29, sudah mencakup garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga surat penolakan Tergugat atas permohonan penandatanganan surat pernyataan Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara *mutatis mutandis* juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, objek sengketa yang dikeluarkan tidak cacat substansi, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh Rinaldi Rosba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dessy Cristi, S.H., M.H. dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 oleh Rinaldi Rosba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aryani Widhiastuti, S.H., M.H. dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Aryani Widhiastuti, S.H., M.H.

Rinaldi Rosba, S.H., M.H.

ttd.

Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arisman, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	180.000,00
3.	Panggilan kepada Tergugat	Rp.	60.000,00
4.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp.	10.000,00
5.	Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp.	12.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	922.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
9.	Biaya Penjilidan	Rp.	50.000,00
	Jumlah	Rp.	1.284.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

